



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Kalimantan Barat telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka, membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 dengan rincian sebagai berikut :

a. <u>Pendapatan Daerah</u>		Rp. 1.478.166.143.017,00	
b. <u>Belanja Daerah</u>		<u>Rp. 1.528.166.143.017,00</u>	
	Surplus/(Defisit)	(Rp. 50.000.000.000,00)	
c. <u>Pembiayaan Daerah</u> :			
1. Penerimaan		Rp. 50.000.000.000,00	
2. Pengeluaran		<u>Rp. 0,00</u>	
	Pembiayaan Netto	Rp. 50.000.000.000,00	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 514.888.875.360,00
 - b. Dana Perimbangan Rp. 920.964.637.657,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 42.312.630.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah Rp. 421.870.948.285,00
 - b. Rertibusi Daerah Rp. 53.143.297.960,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Rp. 20.300.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah Rp. 19.574.629.115,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 95.783.328.000,00
 - b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 27.033.159.657,00
 - c. Dana Alokasi Umum Rp. 744.834.150.000,00
 - d. Dana Alokasi Khusus Rp. 53.314.000.000,00

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Hibah | Rp. | 39.312.630.000,00 |
| b. Dana Darurat | Rp. | 0.00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak | Rp. | 0.00 |
| d. Sumbangan Pihak Ketiga | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| e. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | 0.00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 759.261.510.833,50 |
| b. Belanja Langsung | Rp. | 768.904.632.183,50 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 374.959.353.243,00 |
| b. Belanja Hibah | Rp. | 32.762.500.000,00 |
| c. Belanja Bantuan Sosial | Rp. | 27.245.000.000,00 |
| d. Belanja Bagi Hasil | Rp. | 218.337.672.590,50 |
| e. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 102.706.985.000,00 |
| f. Belanja Tidak Terduga | Rp. | 3.250.000.000,00 |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
- | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 63.424.038.900,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 30.918.200.399,00 |
| c. Belanja Modal | Rp. | 274.562.392.884,50 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|----------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan | Rp. | 50.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran | Rp. | 0.00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2008 (SiIPA) | Rp. | 50.000.000.000,00 |
| b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan | Rp. | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|------|
| a. Pembentukan dana Cadangan | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah | Rp. | 0,00 |
| c. Pemberian Pinjaman Daerah | Rp. | 0,00 |

Pasal 5

Uraian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- | | | |
|------------------|---|---|
| a. Lampiran I | : | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); |
| b. Lampiran II | : | Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. Lampiran III | : | Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan; |
| d. Lampiran IV | : | Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| e. Lampiran V | : | Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran VI | : | Daftar jumlah pegawai per golongan perjabatan; |
| g. Lampiran VII | : | Daftar Piutang Daerah; |
| h. Lampiran VIII | : | Daftar Penyertaan Modal (Investasi daerah); |
| i. Lampiran IX | : | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| j. Lampiran X | : | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; |
| k. Lampiran XI | : | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini. |

Pasal 6

Dalam Keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang kurang dan/atau belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APPD dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial;
- b. Penanganan Demontrasi/Unjuk Rasa Masyarakat;
- c. Pemilihan Umum Legislative dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Kunjungan Kerja Kepala Negara;
- e. Pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya mendahului dan tidak tersedia atau kurang anggarannya:


Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 9 Januari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 9 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

SYAKIRMAN


LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2009 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 1 Tahun 2009
 TANGGAL : 9 Januari 2009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2009

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 514.888.875.360,00
1.1.1.	Pajak Daerah	Rp 421.870.948.285,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	Rp 53.143.297.960,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 20.300.000.000,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 19.574.629.115,00
1.2.	Dana Perimbangan	Rp 920.964.637.657,00
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 122.816.487.657,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	Rp 744.834.150.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	Rp 53.314.000.000,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 42.312.630.000,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	Rp 42.312.630.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp 1.478.166.143.017,00
2.	BELANJA DAERAH	
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 759.261.510.833,50
2.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 374.959.353.243,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	Rp 32.762.500.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	Rp 27.245.000.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 218.337.672.590,50
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 102.706.985.000,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp 3.250.000.000,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	Rp 768.904.632.183,50
2.2.1.	Belanja Pegawai	Rp 63.424.038.900,00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 430.918.200.399,00
2.2.3.	Belanja Modal	Rp 274.562.392.884,50
	jumlah Belanja Surplus/Defisit)	Rp 1.528.166.143.017,00 Rp (50.000.000.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp 50.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	Rp 50.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp 50.000.000.000,00
	jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan netto	Rp 50.000.000.000,00
3.3	Sisa lebih pembiayaan tahun berjalan (SILPA)	Rp 0,00

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



CORNELIS

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 1 Tahun 2009
TANGGAL : 9 Januari 2009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2009


Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1.	URUSAN WAJIB	Rp 1.476.615.627.057,00	Rp 699.723.434.233,50	Rp 662.295.860.883,50	Rp 1.362.019.295.117,00
1.01.	PENDIDIKAN	Rp 11.400.000,00	Rp 19.950.240.300,00	Rp 66.461.500.000,00	Rp 86.411.740.300,00
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALBAR	Rp 11.400.000,00	Rp 19.950.240.300,00	Rp 58.961.500.000,00	Rp 78.911.740.300,00
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN (UNIT PENGEMBANGAN LATIHAN KEGIATAN BELAJAR JUNGKAT)			Rp 3.500.000.000,00	Rp 3.500.000.000,00
1.01.01.02.	DINAS PENDIDIKAN (UNIT LITBANG TEKNOLOGI PENDIDIKAN)			Rp 4.000.000.000,00	Rp 4.000.000.000,00
1.02.	KESEHATAN	Rp 48.672.849.000,00	Rp 66.883.169.800,00	Rp 90.685.000.000,00	Rp 157.568.169.800,00
1.02.01.	DINAS KESEHATAN PROV KALBAR	Rp 552.740.000,00	Rp 15.798.149.500,00	Rp 22.735.000.000,00	Rp 38.533.149.500,00
1.02.01.01.	DINAS KESEHATAN (AKADEMI KEPERAWATAN SINTANG)			Rp 3.000.000.000,00	Rp 3.000.000.000,00
1.02.01.02.	DINAS KESEHATAN (UNIT PELATIHAN KESEHATAN)			Rp 3.000.000.000,00	Rp 3.000.000.000,00
1.02.01.03.	DINAS KESEHATAN (UNIT LABORATORIUM KESEHATAN)			Rp 1.750.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00
1.02.01.04.	DINAS KESEHATAN (UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU))			Rp 3.200.000.000,00	Rp 3.200.000.000,00
1.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO PONTIANAK	Rp 42.680.109.000,00	Rp 37.850.302.400,00	Rp 46.000.000.000,00	Rp 83.850.302.400,00
1.02.03.	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALBAR	Rp 3.440.000.000,00	Rp 7.065.829.600,00	Rp 7.000.000.000,00	Rp 14.065.829.600,00
1.02.04.	RUMAH SAKIT KHUSUS PROVINSI KALBAR	Rp 2.000.000.000,00	Rp 6.168.888.300,00	Rp 4.000.000.000,00	Rp 10.168.888.300,00
1.03.	PEKERJAAN UMUM	Rp 648.658.000,00	Rp 26.981.326.000,00	Rp 193.788.848.390,00	Rp 220.770.174.390,00
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALBAR	Rp 648.658.000,00	Rp 26.981.326.000,00	Rp 193.380.764.874,00	Rp 220.362.090.874,00
1.03.01.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM (UNIT PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN)			Rp 408.083.516,00	Rp 408.083.516,00
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT				
1.05.	PENATAAN RUANG				
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Rp 5.400.000,00	Rp 6.192.290.100,00	Rp 15.405.900.000,00	Rp 21.598.190.100,00
1.06.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR	Rp 5.400.000,00	Rp 5.002.998.100,00	Rp 13.350.000.000,00	Rp 18.352.998.100,00
1.06.02.	KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALBAR		Rp 1.189.292.000,00	Rp 2.055.900.000,00	Rp 3.245.192.000,00
1.07.	PERHUBUNGAN	Rp 186.568.000,00	Rp 6.910.716.000,00	Rp 33.184.616.500,00	Rp 40.095.332.500,00
1.07.01.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR	Rp 186.568.000,00	Rp 6.910.716.000,00	Rp 29.487.575.000,00	Rp 36.398.291.000,00
1.07.01.01.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (UPLLA WIL I)			Rp 1.394.185.500,00	Rp 1.394.185.500,00
1.07.01.02.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (UPLLA WIL II)			Rp 900.612.000,00	Rp 900.612.000,00
1.07.01.03.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BALAI PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR)			Rp 763.432.000,00	Rp 763.432.000,00
1.07.01.04.	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (UNIT PENGELOLA PPLB ENTIKONG)			Rp 638.812.000,00	Rp 638.812.000,00
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP		Rp 3.249.751.500,00	Rp 4.424.250.000,00	Rp 7.674.001.500,00
1.08.01.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALBAR		Rp 3.249.751.500,00	Rp 4.424.250.000,00	Rp 7.674.001.500,00
1.09.	PERTANAHAN				
1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			Rp 2.500.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH PROV KALBAR (BIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL)			Rp 2.500.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Rp 2.164.527.900,00	Rp 2.539.382.500,00	Rp 4.703.910.400,00
1.11.01.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, MASYARAKAT DAN KB PROVINSI KALBAR		Rp 2.164.527.900,00	Rp 2.539.382.500,00	Rp 4.703.910.400,00

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			Rp 348.617.500,00	Rp 348.617.500,00
1.11.01.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, MASYARAKAT DAN KB PROVINSI KALBAR			Rp 348.617.500,00	Rp 348.617.500,00
1.13	SOSIAL		Rp 6.302.416.000,00	Rp 5.819.765.000,00	Rp 12.122.181.000,00
1.13.01.	DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR		Rp 6.302.416.000,00	Rp 4.559.850.000,00	Rp 10.862.266.000,00
1.13.01.	DINAS SOSIAL (UPRS)			Rp 1.259.915.000,00	Rp 1.259.915.000,00
1.14.	KETENAGAKERJAAN	Rp 49.800.000,00	Rp 16.540.268.300,00	Rp 6.259.307.700,00	Rp 22.799.576.000,00
1.14.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR	Rp 49.800.000,00	Rp 16.540.268.300,00	Rp 2.437.500.000,00	Rp 18.977.768.300,00
1.14.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI)			Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00
1.14.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (UNIT HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA)			Rp 485.000.000,00	Rp 485.000.000,00
1.14.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (UNIT PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH)			Rp 496.000.000,00	Rp 496.000.000,00
1.14.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (BALAI LATIHAN KERJA ENTIKONG)			Rp 917.000.000,00	Rp 917.000.000,00
1.14.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (UNIT PELATIHAN TRANSMIGRASI)			Rp 423.807.700,00	Rp 423.807.700,00
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Rp 7.000.000,00	Rp 3.054.982.000,00	Rp 6.000.000.000,00	Rp 9.054.982.000,00
1.15.01.	DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALBAR	Rp 7.000.000,00	Rp 3.054.982.000,00	Rp 6.000.000.000,00	Rp 9.054.982.000,00
1.16.	PENANAMAN MODAL	Rp 12.000.000,00	Rp 2.320.541.000,00	Rp 6.000.000.000,00	Rp 8.320.541.000,00
1.16.01.	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALBAR	Rp 12.000.000,00	Rp 2.320.541.000,00	Rp 6.000.000.000,00	Rp 8.320.541.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN	Rp 33.724.000,00	Rp 7.591.920.000,00	Rp 7.627.915.000,00	Rp 15.219.835.000,00
1.17.01.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALBAR	Rp 33.724.000,00	Rp 7.591.920.000,00	Rp 3.912.915.000,00	Rp 11.504.835.000,00
1.17.01.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (TAMAN BUDAYA)			Rp 1.636.000.000,00	Rp 1.636.000.000,00
1.17.01.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (MUSEUM)			Rp 2.079.000.000,00	Rp 2.079.000.000,00
1.18.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		Rp 2.376.182.000,00	Rp 7.024.512.828,50	Rp 9.400.694.828,50
1.18.01.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI KALBAR		Rp 2.376.182.000,00	Rp 7.024.512.828,50	Rp 9.400.694.828,50
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI		Rp 7.517.191.000,00	Rp 12.877.000.000,00	Rp 20.394.191.000,00
1.19.01.	BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS PROVINSI KALBAR		Rp 3.316.368.600,00	Rp 9.825.000.000,00	Rp 13.141.368.600,00
1.19.03.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR		Rp 4.200.822.400,00	Rp 3.052.000.000,00	Rp 7.252.822.400,00
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	Rp 1.426.988.228.057,00	Rp 511.234.210.893,50	Rp 182.815.969.465,00	Rp 694.050.180.358,50
1.20.01.	DPRD PROVINSI KALBAR		Rp 13.863.181.100,00		Rp 13.863.181.100,00
1.20.02.	KDH & WKDH		Rp 1.377.104.000,00		Rp 1.377.104.000,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO UMUM)	Rp 38.247.783.000,00	Rp 51.324.538.810,00	Rp 27.355.521.365,00	Rp 78.680.060.175,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO PENGELOLAAN ASSET)			Rp 24.330.000.000,00	Rp 24.330.000.000,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO PEMERINTAHAN)			Rp 5.000.000.000,00	Rp 5.000.000.000,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO HUKUM)			Rp 3.400.000.000,00	Rp 3.400.000.000,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN)			Rp 2.800.000.000,00	Rp 2.800.000.000,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL)			Rp 3.505.380.000,00	Rp 3.505.380.000,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)			Rp 3.881.000.000,00	Rp 3.881.000.000,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO PENGELOLAAN KEUANGAN)	Rp 963.277.267.657,00	Rp 384.302.157.590,50	Rp 7.394.000.000,00	Rp 391.696.157.590,50

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1.20.04.	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR		Rp 4.070.228.950,00	Rp 24.800.065.500,00	Rp 28.870.294.450,00
1.20.05.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR		Rp 4.925.976.000,00	Rp 8.263.573.850,00	Rp 13.189.549.850,00
1.20.06.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI KALBAR	Rp 18.000.000,00	Rp 5.727.431.000,00	Rp 17.903.896.600,00	Rp 23.631.327.600,00
1.20.06.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BPLP ANJUNGAN)			Rp 2.545.847.500,00	Rp 2.545.847.500,00
1.20.07.	INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR	Rp 31.800.000,00	Rp 5.067.715.000,00	Rp 7.760.270.000,00	Rp 12.827.985.000,00
1.20.08.	DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALBAR	Rp 425.360.577.400,00	Rp 34.686.714.043,00	Rp 34.430.000.000,00	Rp 69.116.714.043,00
1.20.09.	KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KALBAR DI JAKARTA	Rp 52.800.000,00	Rp 1.664.612.700,00	Rp 2.855.000.000,00	Rp 4.519.612.700,00
1.20.10.	SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI KALBAR		Rp 1.877.047.000,00	Rp 1.591.414.650,00	Rp 3.468.461.650,00
1.20.11.	BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN PROVINSI KALBAR		Rp 2.347.504.700,00	Rp 5.000.000.000,00	Rp 7.347.504.700,00
1.21.	KETAHANAN PANGAN		Rp 2.133.723.440,00	Rp 8.000.000.000,00	Rp 10.133.723.440,00
1.21.01.	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI KALBAR		Rp 2.133.723.440,00	Rp 8.000.000.000,00	Rp 10.133.723.440,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00
1.11.01.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, MASYARAKAT DAN KB PROVINSI KALBAR			Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00
1.23.	STATISTIK				
1.24.	KEARSIPAN			Rp 1.042.449.000,00	Rp 1.042.449.000,00
1.26.01.	BADAN PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI DAERAH PROVINSI KALBAR			Rp 1.042.449.000,00	Rp 1.042.449.000,00
1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Rp 1.109.247.000,00	Rp 2.000.000.000,00	Rp 3.109.247.000,00
	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALBAR		Rp 1.109.247.000,00	Rp 2.000.000.000,00	Rp 3.109.247.000,00
1.26.	PERPUSTAKAAN		Rp 7.210.731.000,00	Rp 5.490.827.000,00	Rp 12.701.558.000,00
1.26.01.	BADAN PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI DAERAH PROVINSI KALBAR		Rp 7.210.731.000,00	Rp 5.490.827.000,00	Rp 12.701.558.000,00
2.	URUSAN PILIHAN	Rp 1.550.515.960,00	Rp 59.538.076.600,00	Rp 106.608.771.300,00	Rp 166.146.847.900,00
2.01.	PERTANIAN	Rp 366.945.760,00	Rp 26.238.311.600,00	Rp 64.750.000.000,00	Rp 90.988.311.600,00
2.01.01.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR	Rp 193.000.000,00	Rp 13.738.972.000,00	Rp 22.718.380.000,00	Rp 36.457.352.000,00
2.01.01.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UNIT PEMBENIHAN INDUK TPH ANJUNGAN)			Rp 1.846.000.000,00	Rp 1.846.000.000,00
2.01.01.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (SPP-SPMA SINGKAWANG)			Rp 4.545.700.000,00	Rp 4.545.700.000,00
2.01.01.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH)			Rp 1.478.000.000,00	Rp 1.478.000.000,00
2.01.01.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UNIT PROTEKSI TPH)			Rp 2.334.000.000,00	Rp 2.334.000.000,00
2.01.01.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UNIT PENGEMBANGAN BENIH TPH KAKAP)			Rp 1.977.920.000,00	Rp 1.977.920.000,00
2.01.02.	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR	Rp 60.000.000,00	Rp 8.172.988.600,00	Rp 17.100.000.000,00	Rp 25.272.988.600,00
2.01.03.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALBAR	Rp 113.945.760,00	Rp 4.326.351.000,00	Rp 9.278.143.300,00	Rp 13.604.494.300,00
2.01.02.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (UNIT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN) PROVINSI KALBAR			Rp 3.471.856.700,00	Rp 3.471.856.700,00
2.02.	KEHUTANAN	Rp 15.000.000,00	Rp 11.652.644.000,00	Rp 6.650.000.000,00	Rp 18.302.644.000,00
2.02.01.	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR	Rp 15.000.000,00	Rp 11.652.644.000,00	Rp 4.741.810.000,00	Rp 16.394.454.000,00
2.02.01.	DINAS KEHUTANAN (UNIT INVENTARISASI DAN PEMETAAN HUTAN)			Rp 1.167.398.000,00	Rp 1.167.398.000,00
2.02.01.	DINAS KEHUTANAN (UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN)			Rp 740.792.000,00	Rp 740.792.000,00
2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		Rp 5.124.890.000,00	Rp 7.250.000.000,00	Rp 12.374.890.000,00
2.03.01.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALBAR		Rp 5.124.890.000,00	Rp 7.250.000.000,00	Rp 12.374.890.000,00
2.04.	PARIWISATA			Rp 1.486.739.000,00	Rp 1.486.739.000,00
2.04.01.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALBAR			Rp 1.486.739.000,00	Rp 1.486.739.000,00

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 371.530.000,00	Rp 6.861.129.000,00	Rp 15.788.340.000,00	Rp 22.649.469.000,00
2.05.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR	Rp 371.530.000,00	Rp 6.861.129.000,00	Rp 11.867.405.150,00	Rp 18.728.534.150,00
2.05.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (UNIT UPIS) PROVINSI KALBAR			Rp 1.415.505.950,00	Rp 1.415.505.950,00
2.05.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (UNIT LPPMHP) PROVINSI KALBAR			Rp 1.213.153.000,00	Rp 1.213.153.000,00
2.05.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (UNIT UPPI) PROVINSI KALBAR			Rp 1.292.275.900,00	Rp 1.292.275.900,00
2.06.	PERDAGANGAN	Rp 797.040.200,00	Rp 9.661.102.000,00	Rp 6.873.000.000,00	Rp 16.534.102.000,00
2.06.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR	Rp 797.040.200,00	Rp 9.661.102.000,00	Rp 3.901.589.500,00	Rp 13.562.691.500,00
2.06.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)			Rp 1.079.500.000,00	Rp 1.079.500.000,00
2.06.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN PTK)			Rp 987.334.000,00	Rp 987.334.000,00
2.06.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN SINGKAWANG)			Rp 653.691.500,00	Rp 653.691.500,00
2.06.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UNIT PELATIHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH)			Rp 250.885.000,00	Rp 250.885.000,00
2.07.	INDUSTRI			Rp 3.309.000.000,00	Rp 3.309.000.000,00
2.06.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR			Rp 2.650.000.000,00	Rp 2.650.000.000,00
2.06.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UNIT PELATIHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH)			Rp 659.000.000,00	Rp 659.000.000,00
2.08.	KETRANSMIGRASIAN			Rp 501.692.300,00	Rp 501.692.300,00
1.14.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR			142.500.000,00	142.500.000,00
1.14.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (UNIT PELATIHAN TRANSMIGRASI)			359.192.300,00	359.192.300,00
Jumlah		Rp 1.478.166.143.017,00	Rp 759.261.510.833,50	Rp 768.904.632.183,50	Rp 1.528.166.143.017,00
SURPLUS / (DEFISIT)			(Rp 50.000.000.000,00)		

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



CORNELIS